



KEPUTUSAN KEPALA DESA ILOHELUMA

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ILOHELUMA

DENGAN RAHMTAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ILOHELUMA

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Agar Berdaya Guna, Dan Berhasil Guna, Perlu Mengangkat Dan Menata Struktur Jabatan Perangkat Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Tahun 2026.
- b. Bahwa Sebagaimana Perangkat Desa Dimaksud Pada Huruf a Di Anggap Cukup Mampu Serta Memenuhi Segala Hal Ketentuan Dan Persyaratan Untuk Menduduki Jabatan Sebagai Perangkat Desa.
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a Dan b, Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa Iloheluma Tetang Pengangkatan Perangkat Desa Iloheluma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
15. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Desa Iloheluma Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Iloheluma Nomor 05 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang Namanya Tersebut Dalam Lampiran Lembaran Keputusan Ini.
- KEDUAN : Perangkat Desa Sebagaiman Dimaksud Pada Diktum KESATU Diberikan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Sesuai Dengan Jabatan Dan Ketentuan Peraturan Yang Berlaku Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Sejak Keputusan Ini Berlaku, Maka Keputusan Kepala Desa Iloheluma Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Iloheluma Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan Tidak Berlaku Lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari terdapat Kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan Ini disampaikan Kepada yang Bersangkutan.

Di Tetapkan di : Iloheluma

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA ILOHELUMA



SALEHA PAKAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ILOHELUMA

NOMOR : 1 TAHUN 2026.

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
TAHUN 2026

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDI DIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	Ismet Pembengo	Tolango, 16-06-1987	SMA	Sekdes	Sekdes	
2	Fadli Pomontolo	Kwandang, 24-09-1990	SMA	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	
3	Merlin Pongoliwu	Tolango, 18-08-1997	SMA	Kaur Umum	Kaur Umum	
4	Halim Wolinelo	Tolango, 13-01-1987	SMA	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	
5	Haris Pembengo	Tolango, 11-05-1979	PAKET C	Kasi Kesra	Kasi Kesra	
6	Fatma Koli	Tolango, 03-11-1966	SMA	Kadus Helumo	Kadus Helumo	
7	Hendra Anwar	Ponelo, 03-11-1994	SMA	Kadus Iloheluma	Kadus Iloheluma	
8	Saleha Hiola	Tolango, 15-10-1974	SMA	Kadus Olebuheli	Kadus Olebuheli	
9	Azis R. Doe	Molingskapoto, 14-07-1972	PAKET C	Kadus Botutomie	Kadus Botutomie	

KEPALA DESA ILOHELUMA


SALEHA PAKAYA